



**RENCANA KERJA SAMA
ANTARA
MAN 2 MATARAM
DAN
KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**NOMOR: 870/Ma.18.15/HM.01/09/2022
NOMOR: 1639/I5.18/KS.08.02/2022**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
LITERASI, DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Selasa, tanggal 27, bulan September tahun 2022, bertempat di Aula Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi NTB yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. H. Lalu Syauki MS, M.Pd.** : Kepala MAN 2 Mataram dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 2 Mataram, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 25, Kelurahan Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.** : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Jalan Dokter Sujono, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** setuju untuk membuat Rencana Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, literasi, dan peningkatan sumber daya manusia dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Rencana Kerja Sama dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing.
- (2) Tujuan Rencana Kerja Sama ini adalah untuk melakukan kerja sama dalam pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, literasi, dan peningkatan sumber daya manusia.
- (3) Penamaan istilah Rencana Kerja Sama ini merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan sesuai dengan turunan kebijakan di bawah pengelolaan Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Pendidikan.
- (2) Penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Literasi.
- (5) Peningkatan sumber daya manusia
- (6) Bidang-bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.**

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Rencana Kerja Sama, sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, dituangkan dalam sebuah rincian kerja dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dikoordinasikan oleh **KEDUA PIHAK**.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PARA PIHAK** berhak

- a. memperoleh data dan informasi terkait pelaksanaan rencana kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- b. mendapat fasilitasi dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan **PARA PIHAK**.

(2) **PARA PIHAK** berkewajiban

- a. menyusun Rencana Kerja bersama;
- b. melakukan Rencana Kerja dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan Rencana Kerja yang disusun bersama oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5 HASIL KERJA SAMA

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan dalam Rencana Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Rencana Kerja Sama ini menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk materiel maupun imateriel seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang, dan jasa, akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Rencana Kerja Sama ini menghasilkan karya tulis, harus dicantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

PIHAK KESATU

MAN 2 Mataram

Bagian Kerja Sama

Alamat : Jalan Pendidikan Nomor 25, Dasan Agung Baru, Kota Mataram, NTB

Telepon : (0370) 633077

Posel : humasman2mataram@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Alamat : Jalan Dokter Sujono, Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 623544/ 081217352004

Posel : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

- (2) Penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK** harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 9

JANGKA WAKTU

- (1) Rencana Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Rencana Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 bulan sebelum berakhir masa berlakunya Rencana Kerja Sama ini.

- (3) Rencana Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Rencana Kerja Sama wajib memberitahukan secara tertulis pada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 bulan sebelum rencana pengakhiran.

PASAL 10 LAIN-LAIN

- (1) Rencana Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi
- a. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Rencana Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (force majeure), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, pandemi, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari oleh **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Rencana Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Sama ini.
- (4) Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara **PARA PIHAK**.

PASAL 11 PENUTUP

Rencana Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap pihak mendapat 1 (satu) rangkap asli.

Pihak Kesatu




Drs. H. Lalu Syauki MS, M.Pd.

Pihak Kedua




Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum.